

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN**

**SUAMI DALAM IDDAH**

**A. Analisis Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri Di KUA  
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Pada Bulan Januari-  
Agustus Tahun 2009**

Pada Bab III telah dijelaskan berdasarkan fakta yang ada yakni peristiwa pernikahan yang terjadi di KUA kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati, dimana KUA merupakan lembaga tempat mencatatkan perkawinan bagi orang islam tercatat banyak terjadi perkawinan seorang suami yang melaksanakan akad nikahnya pada waktu dimana mantan isterinya masih dalam masa iddah dari perceraian dengan suami tersebut.

Melihat kondisi sosial budaya masyarakat Tlogowungu merupakan penduduk yang sebagian besar daerah pedesaan dan pegunungan, oleh karena itu pemikiran dari penduduk juga sedikit banyak terpengaruh dari kondisi sosial mereka.

Kecamatan Tlogowungu termasuk daerah dataran tinggi dan tak jarang ada banyak desa-desa yang terpencil di sana, disamping itu kondisi mereka yang jauh dari kota yang merupakan pusat informasi.

Banyaknya kehendak suami yang ingin melaksanakan pernikahannya dalam iddah juga karena cara berfikir mereka yang dipengaruhi

oleh kondisi sosial kebudayaan mereka yang kurang mengerti hukum serta faktor pendidikan yang menyebabkan pola pikir masyarakat Tlogowungu salah satunya tentang iddah menjadi kurang mengerti.

Data dari KUA pada bulan Januari-Agustus 2009 diketahui jumlah perkawinan tercatat ada 168 perkawinan yang kurang lebih 5 kasus yang masih dalam masa iddah. Dan kebanyakan kasus perkawinan suami dalam masa iddah ini terjadi selang beberapa yang hari setelah putusan perceraian terjadi. Beberapa kasus perkawinan tersebut yakni:

1. Seorang suami yang bernama Muhammad Asnawi seorang suami dengan Sri Hartini juga seorang wanita yang telah menjadi janda selama 5 tahun (3 Januari 2004) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2009 jam 08.00 dengan akta cerai Muhammad Asnawi dan Siti Rohmah tanggal 04 Maret 2009. Dalam pernikahan tersebut Siti Rohmah masih dalam iddah isteri tetapi Muhammad Asnawi telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Karena Asnawi menikah lagi dengan Sri Hartini tepat pada hari ke 19 setelah keputusan Pengadilan Agama ditetapkan, berarti Rohmah masih dalam iddah isteri pada waktu itu.

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Asnawi tentang alasan untuk menikah lagi yakni ia ingin menikah lagi karena merasa kalau semua pekerjaan rumah karena bagaimanapun seorang isteri lebih mengerti bagaimana mengurus tentang pekerjaan rumah dan anaknya. Disamping itu dia juga membutuhkan sosok isteri pengganti sebagai teman untuk segala hal. Justru dengan adanya masa iddah tersebut Asnawi bisa

memikirkan kembali bahwasannya hidup akan terasa berat jika dilalui sendiri tanpa ada pendamping disisinya, merenungkan kembali akibat-akibat lain yang akan timbul.

Asnawi mengerti kalau ada masa tunggu itu pun ia mengetahuinya pada waktu sidang perceraian, tetapi sepengetahuannya iddah isteri itu berlaku untuk mantan isteri. Ia mengaku ketika mendaftarkan persyaratan nikah, pihak KUA juga mengatakan bagaimana jika pernikahan ditunda dulu karena pada dasarnya pernikahan tersebut masih dalam iddah isteri, meskipun iddah isteri itu milik isteri. Pihak KUA mengatakan kalau bisa saja Asnawi merujuk Rohmah padahal ia sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Tetapi Asnawi tetap bersikeras untuk menikah lagi karena disamping waktu yang dipilih sudah sesuai dengan hitungan jawa ia juga sudah tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Maka dari itu pihak KUA menyuruh Asnawi untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi bahwa ia tidak akan rujuk pada mantan isterinya.

Masalah pengetahuan juga mempengaruhi pola pikir masyarakat. Khususnya pada kasus Asnawi, adanya ketidaktahuan hukum membuat Asnawi mempunyai fikiran bahwa akibat dari putusnya perkawinan ditanggung salah satu pihak. Padahal dalam masa iddah itu masih terdapat hak dan kewajiban antara keduanya dan dari sinilah hakekat perkawinan tersebut masih dalam ikatan perkawinan.

Selain dari pihak suami, dari pihak mantan isteri menyatakan bahwa sebenarnya ia mengatakan meskipun ada hal-hal yang menjadikan mereka bertengkar tetapi menurut Rohmah perkawinannya bisa dipertahankan asalkan ada kemauan. Tetapi Asnawi telah memutuskan telah mencerainya, jadi Rohmah terima saja keputusannya.

Rohmah sebenarnya tidak mengetahui kalau suaminya menikah lagi, baru beberapa bulan setelah pernikahan suaminya ia mengetahuinya. Informasi itupun diketahuinya lewat tetangganya. Sebenarnya Rohmah ingin memperbaiki perkawinannya mungkin jika Asnawi merujuk ia tidak akan menolaknya, karena ia juga merasakan bahwa ia membutuhkan suami yang mendampinginya. Pada awalnya Asnawi tetap memberikan nafkah tetapi setelah itu sudah tidak memberikannya.

Penulis melihat adanya kaum yang tidak terlindungi yakni isteri yang menjadi korban dari suami yang menikah lagi pada waktu iddah belum selesai.

Syari'ah sebagai hukum Allah diturunkan di muka bumi dengan tujuan menegakkan kemaslahatan, kedamaian dan kebahagiaan umat manusia. Tujuan hukum Islam tersebut disebut dengan maqasid al-syari'ah. Kemaslahatan tersebut akan terwujud apabila lima unsur pokok universal (mabadi al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan

adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Guna kepentingan untuk penetapan hukum kelima unsur pokok tersebut dibedakan menjadi tiga tingkatan yakni daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), tahsiniyyat (tersier). Ketiga tingkatan tersebut adalah kesatuan yang saling menyempurnakan.

Adapun Prinsip hukum Islam salah satunya yakni keadilan.<sup>1</sup>Term keadilan pada umumnya berkonotasi dengan penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, konsep keadilan dalam yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakat, hubungan antara hakim dan yang berperkara serta hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal.

Firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat*

---

<sup>1</sup> Juhaya Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 69.

*kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Ma'idah ayat :8)*<sup>2</sup>

Perintah berlaku adil ditujukan kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil pun harus ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum islam dalam prakteknya dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu.<sup>3</sup>

Kemestian berlaku adil pun harus ditegakkan dalam lingkup keluarga. Begitu juga mengenai iddah. Jika seorang mantan isteri masih dalam iddah, setidaknya mantan suami tidak cepat-cepat untuk menikahi perempuan lain. Tidaklah adil apabila akibat dari perceraian ditanggung oleh pihak perempuan sendiri.

2. Karyadi seorang petani bercerai dengan Siti Nur Kholifah pada tanggal 3 Februari 2009 kemudian pada tanggal 16 februari 2009 menikah lagi dengan seorang janda cerai (21 November 2006). Berarti Nur Kholifah masih dalam iddah isteri karena antara perceraian dengan pernikahan hanya selang 13 hari. Kasus Karyadi juga hampir sama dengan Asnawi bahwa memang ada masalah antara Karyadi dan isterinya St. Nur kholifah

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya 30 Juz*, Jakarta, 1971, hlm. 109.

<sup>3</sup> Juhaya Praja *op. cit.*, hlm. 74.

tetapi penulis tidak bisa melacak keberadaannya dikarenakan tidak berada di tempat pada waktu penulis melakukan wawancara.

Nur Kholifah menyatakan bahwa ia tidak tahu pasti apa sebab suaminya menceraikannya. Karena menurutnya ia sudah berusaha menjadi isteri yang baik. Kesimpulan Nur jika suaminya menceraikannya berarti sudah tidak membutuhkannya lagi. Dan Nur tidak pernah menanyakan apa sebab dari perceraianya tersebut karena pada waktu itu juga suaminya sudah jarang pulang.

Jika sekiranya tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai dan keutuhan rumah tangga tidak dapat dicapai dan keutuhan rumah tangga tidak bisa diteruskan maka yang bertanggung jawab dan menanggung segala akibatnya adalah bersama pula. Jika setelah terjadi perceraian mantan isteri tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, maka sepatutnya juga suami tidak cepat-cepat menggandeng perempuan lain sebagai pengganti dengan menikahinya. Bagaimana dengan perasaan mantan isterinya, apakah hanya segampang itu ia melupakan makna perkawinan. Tentunya tidak demikian, hanya dengan berlindung karena tidak ada nas bagi laki-laki (tidak berlaku iddah atau masa tunggu). Kecuali jika memang nyata-nyata penyebab putusnya hubungan perkawinan disebabkan oleh isteri misalnya isteri berbuat dosa besar (berzina) dan tidak bisa dinasehati atau diperbaiki. Itu pun harus ditempuh dengan cara ma'ruf.

Selain itu ada nas yang memerintahkan kepada laki-laki (suami) memperlakukan isterinya dengan baik mu'asyarah bi al-ma'ruf sebagaimana firman Allah Q.S al-nisa' ayat 19:

....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

*Artinya: ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S al-nisa' ayat 19)*

Meski konteks ayat tersebut untuk hubungan suami isteri akan tetapi dapat ditarik lebih jauh bahwa perlakuan yang baik senantiasa diterapkan setelah suami isteri bercerai, dengan mengingat ikatan suci yang pernah menjadi komitmen bersama. Perlakuan baik juga harus dilakukan setelah keduanya bercerai karena keduanya pernah mengarungi bahtera rumah tangga dalam ikatan keluarga dan merasakan susah senangnya bersama.

3. Rusdi resmi bercerai dengan Wagini pada tanggal 20 Mei 2009 kemudian pada tanggal 20 Juni 2009 menikah lagi dengan seorang gadis bernama Rusmiati padahal Wagini masih dalam iddah isteri karena baru tenggang satu bulan Rusdi menikah lagi. Sedangkan Rusdi seorang suami juga mengatakan bahwa ia ingin menikah lagi tetapi isterinya tidak mau. Oleh karena itu ia menceraikan isterinya yakni Wagini, kemudian menikah lagi dengan Rusmiati. Ia sebenarnya masih ingin tetap bersama Wagini, tetapi Wagini tidak mau dipoligami. Rusdi mengetahui bahwa ada iddah isteri,

tetapi iddah isteri atau masa tunggu itu untuk isteri. Sedang alasannya untuk tetap menikah karena sudah tidak bisa mengatur rumah tangga sendiri.

Wagini mengatakan bahwa ia memang tidak mau di poligami oleh karena itu Rusdi menceraikannya. Walau pun begitu mantan suaminya tetap memberinya nafkah hanya saja tidak sama dengan ketika masih menjadi isteri. Kemudian Rusdi merujuk Wagini pada tanggal 2 Agustus 2009. Wagini dengan berat menyetujui karena alasan tidak mampu menghidupi sendiri.

UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 40 menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.<sup>4</sup> Dalam KHI pasal 55 menyatakan bahwa beristeri lebih dari seorang dibatasi sampai empat isteri, syarat utama dalam beristeri lebih adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Selain itu pada pasal 58 menyatakan bahwa pengadilan akan memberikan izin poligami apabila syarat terpenuhi. Yakni ada persetujuan isteri dan kepastian suami mampu menghidupi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 88.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 147.

Dalam KHI pasal 167 tentang tata cara rujuk ayat 1 yakni suami yang hendak merujuk isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat lain yang diperlukan. Ayat 2, rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Tetapi pada kenyataannya rujuk yang dilakukan oleh Rusdi kepada Wagini tidak dilakukan di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam permasalahan ini terjadi poligami terselubung atau poligami liar karena suami menikah lagi pada waktu isteri masih dalam iddah, kemudian merujuk isteri yang masih dalam iddah tersebut.

Mengenai masalah rujuk golongan Imam Malik yang berpendapat bahwa rujuk dengan pergaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Sedangkan golongan Imam Hanafi berpendapat bahwa bisa dikatakan rujuk apabila seorang suami menggauli isteri meskipun tanpa berniat merujuk.<sup>6</sup> Jika menurut imam tersebut rujuk dapat terjadi dengan menggauli isteri maka akan lebih banyak kemungkinan poligami liar yang terjadi akibat suami merujuk isteri yang telah ditalak raj'i dalam iddah setelah melakukan perkawinannya yang baru jika ia menganut imam tersebut. Apalagi menurut Imam Hanafi rujuk dapat terjadi dengan menggauli isteri meskipun tidak ada niat merujuk.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 592.

Kemungkinan bisa terjadi rujuk dalam kasus lain selain kasus Rusdi. Untuk itu sangat diperlukan penegakan hukum masalah poligami dalam iddah isteri tersebut. Agar selain mengurangi terjadinya poligami liar juga melindungi ketidakadilan untuk isteri.

4. Raslan bercerai dengan Tutik pada tanggal 27 april 2009 kemudian menikah lagi pada tanggal 2 Juli 2009 dengan seorang janda cerai bernama Sukati dengan akta cerai 27 Maret 2007. itu berarti Tutik masih dalam masa iddah isteri karena baru selang 25 hari dengan perceraianya. Raslan juga mempunyai kasus yang sama dengan Rusdi dimana sebenarnya ia masih ingin tetap bersama isterinya tetapi ia menginginkan beristeri lagi tetapi Tutik tidak mau dipoligami. Ia menginginkan beristeri lagi karena merasa kurang puas. Mengenai iddah isteri ia juga mengetahui sebatas masa tunggu untuk mantan isteri. Alasannya untuk tetap menikah adalah karena sudah tidak bisa mengurus anaknya sendiri.

Tutik mengatakan bahwa ia dicerai suaminya karena suaminya udah bosan dengannya dan ingin menikahi perempuan lain. Tutik tidak setuju dengan keputusan poligami, ia lebih memilih dicerai dari pada di poligami. Selama iddah isteri ia mengaku tidak mendapatkan nafkah.

Pada hakekatnya suami isteri yang masih dalam iddah talak raj'i itu masih dalam ikatan perkawinan. Karena masih ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tentang isteri yang masih dalam iddah talak *raj'i* para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan tersebut masih berhak

mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعِوَهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

a. Masalah tempat tinggal isteri selama dalam masa iddah

Bagi perempuan yang sedang menjalani iddah, berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah dari mantan suaminya. Sebagai kewajibannya adalah tetap tinggal di rumah mereka sampai habis masa iddahnya. Ia tidak boleh keluar rumah dan suami tidak boleh mengeluarkan dari rumahnya meskipun ketika terjadinya talak ia tidak berada di rumah.<sup>7</sup>

b. Masalah hak nafkah

Bagi isteri yang ditalak *raj'i* (yakni talak yang masih ada peluang untuk rujuk/kembali sebagai seorang suami isteri), maka isteri tersebut berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Nafkah yang menjadi haknya adalah nafkah sebagaimana nafkah yang diberikan suaminya ketika masih dalam ikatan perkawinan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib bin Hamdani, Agus Salim, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 309.

<sup>8</sup> Moh. Sodik, *op. cit.*, hlm. 233.

Masalah hak dan kewajiban tersebut menjadi bukti bahwa sebenarnya dalam keadaan iddah talak *raj'i* perkawinan mereka masih dalam ikatan. Karena akibat yang ditimbulkan dari talak *raj'i* akan berlaku setelah masa iddah isteri selesai.

5. Sukarman dengan Kunarti resmi bercerai pada tanggal 22 Januari 2009. kemudian menikah dengan janda mati pada tanggal 18 februari 2009 bernama Rustiwi yang menjadi janda pada tanggal 31 februari 2005. Sukarman mengatakan, ia menceraikan isterinya karena merasa sudah tidak cocok dari dulu dan baru terlaksana setelah ia menyukai perempuan lain. Ia mengetahui masalah iddah isteri tetapi menurutnya, iddah isteri itu masa tunggu bagi perempuan yang di tinggal mati suaminya. Ia tetap bersikeras menikah karena tidak bisa hidup sendiri.

Kunarti adalah mantan isteri Sukarman, ia juga merasa sudah tidak ada kecocokan antara mereka berdua. Jadi ia menerima keputusan suaminya. Masalah nafkah ketika iddah isteri ia tidak menerimanya.

Alasan sudah tidak ada kecocokan dengan isteri dan ia merasa sudah tidak bisa hidup sendiri yang dinyatakan oleh Sukarman dilihat hanya mengada-ada untuk menutupi bahwasannya ia mempunyai wanita idaman lain. Jika dilihat lebih seksama lagi perlakuan Sukarman terhadap isteri kurang menghargai arti sesungguhnya perkawinan itu sendiri.

Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

*Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>9</sup>

Ayat di atas menggunakan kata manusia (*al-nâs*) menunjukkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan. Ayat ini menghendaki tidak ada perbedaan antara sesama manusia dengan alasan apapun.

Dalam keluarga juga seharusnya tidak ada perbedaan apalagi dalam masalah akibat putusnya perkawinan, jika seorang mantan isteri menerima akibat dari putusnya perkawinan berupa iddah setidaknya suami juga menunggu iddah isteri selesai.

Kalau dibenturkan pada teori maslahat, maka iddah haruslah memenuhi asas keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, iddah tidak semata-mata didasarkan atas pertimbangan teknis fiqhiyyah yang selama ini berkembang, yakni keharusan wanita untuk menjalani masa tunggu. Yang menjadi ‘*illat* hukum, menurut penulis adalah alasan di balik pembebanan iddah tersebut, yakni menjaga relasi sosial antara pihak-pihak yang bercerai dengan keluarga masing-masing serta tetangga dan anak hasil dari pernikahan tentunya.

---

<sup>9</sup> Departemen agama, *op. cit.*, hlm. 518.

Masalah pernikahan suami dalam iddah ini, jika tidak ada peraturan yang mengatur maka akan timbul ketidakadilan terutama bagi isteri. Isteri dibiarkan menanggung akibat dari perceraian sementara suami menikah dengan perempuan lain. Melihat pasal tersebut jelas adanya aturan tersebut untuk melindungi pihak-pihak yang mengalami ketidakadilan.

Perempuan yang ditalak dengan talak *raj'i* mengandung suatu hikmah yang tertuju pada tiga hak yakni hak suami yang mentalak, hak anak, dan hak perempuan itu sendiri.

Hak suami yang mentalak adalah menjaga hak *ruju'* kapan dia suka untuk ruju' kepada isteri. Allah meluaskan masa iddah tersebut hingga tiga kali suci, barangkali dalam masa iddah yang sekian panjangnya itu hati suami menjadi jernih dan ada kecocokan untuk kembali mendampingi isteri dan ia memilih ruju'.

Hak anak adalah dipertemukannya dengan ayah dan keluarga sehingga nasabnya tidak kabur hingga menghilangkan hak warisan. Sedangkan hak perempuan itu sendiri adalah agar dia mengerti apakah dia hamil atau tidak. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعُوهُنَّ وَسَرَاحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Sedangkan ayat yang menegaskan bahwa iddah bagi perempuan yang ditalak merupakan hak suami yang mentalak setelah dicampuri, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ... (٢٢٨)

Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.<sup>10</sup>

Suami yang mentalak mempunyai hak *ruju'* (kembali) kepada isteri yang ditalak apabila ia suka selama dalam masa iddah. Hak ini adalah salah satu hikmah tersebut.<sup>11</sup>

Dalam qawaid fiqhiyah ada kaidah **جلب المصالح ودرء**

**المفاسد** “menarik kebaikan dan menolak kerusakan”.<sup>12</sup> Pada kasus pernikahan duda dalam iddah ini dapat diterapkan kaidah tersebut dengan menarik kebaikan yakni menunggu iddah isteri dan menolak kerusakan yakni poligami liar yang terjadi jika duda tersebut *ruju'* dengan mantan istri yang masih dalam masa iddah, keadilan bagi isteri yang merupakan akibat dari putusnya perkawinan, hak anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun berpisah tetapi dengan keadaan yang rukun akan membuat anak menjadi lebih baik dan keselamatan moral bangsa yakni menurunnya kenakalan-kenakalan remaja yang di timbulkan dari akibat hubungan keluarga yang tidak baik.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 37.

<sup>11</sup> Syekh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmatuh al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Terj. Hadi Mulyo, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Adhi Grafika Semarang, 1992, hlm. 326.

<sup>12</sup> Adib Bistri, Terj., *al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977, hlm. 1.

Kasus pernikahan duda dalam masa iddah jika dibiarkan akan menimbulkan ketidakadilan bagi beberapa pihak. Hal itu berarti bertentangan dengan salah satu prinsip hukum islam yakni keadilan dan tujuan dari hukum islam yakni untuk kemaslahatan umat karena pada hakekatnya suami isteri yang masih dalam iddah talak raj'i itu masih dalam ikatan perkawinan dan masih ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya.

**B. Analisis pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Masalah poligami dalam iddah isteri terhadap peristiwa perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan Januari- Agustus tahun 2009**

Menurut istilah Hukum Islam iddah ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut sebagai akibat ditinggalkan oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.<sup>13</sup>

Tentang pengetahuan pegawai KUA mengenai masalah pernikahan suami dalam iddah, dari mulai kepala, penghulu dan staf KUA sependapat bahwa seorang suami juga harus menunggu sampai masa iddah isterinya selesai. Ini terbukti dengan adanya pemberitahuan dari pihak KUA kepada

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

suami tersebut untuk tidak cepat-cepat menikah lagi. Tetapi banyak juga suami yang bersikeras untuk tetap melaksanakan pernikahannya. Akan tetapi KUA hanya bisa sebatas memberi tahu dan menyarankan, karena pemahaman KUA terhadap Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga masalah poligami dalam iddah isteri bermacam-macam yakni:

- a. Pernah mengetahuinya tetapi tidak melihat surat aslinya, sehingga menyarankan kepada suami untuk menunda perkawinannya sampai masa iddah selesai.<sup>14</sup>
- b. Mengetahui aturan dan menurut beliau batal demi hukum karena lembaga yang mengeluarkan telah berubah.
- c. Pada dasarnya memang iddah adalah milik perempuan.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara kepada pihak KUA, sebenarnya ada beberapa pemahaman tentang Surat Edaran tersebut itu membuktikan bahwa kurang adanya ketegasan dari pihak KUA dalam mengatasi masalah ini. Mereka mendukung jika ada peraturan yang mengatur tentang masalah iddah. Karena memang sudah seharusnya dalam diri manusia terdapat sifat toleransi kepada sesama manusia. Apalagi kepada seorang perempuan yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya yakni mantan isteri. Sudah sepatutnya seorang suami menghargai mantan isteri dengan ikut menunggu masa iddah berlalu. Tetapi pihak KUA tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada aturan yang menurutnya mempunyai kekuatan tetap untuk melarang suami melaksanakan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Rodli kepala KUA Tlogowungu 2009 pada tanggal 28 September 2009 di KUA Tlogowungu.

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Suhadi, penghulu KUA Tlogowungu pada tanggal 26 September 2009 di KUA Tlogowungu.

perkawinan karena bagaimana pun KUA merupakan petugas yang melayani masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

Menurut penulis, dilihat dari pemahaman tentang Surat Edaran tersebut membuat pihak KUA menjadi dilema dalam memecahkan kasus pernikahan suami dalam iddah yakni apabila tetap dilakukan perkawinan, mereka mengetahui kalau pernah ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan seorang suami yang mau menikah lagi yakni melalui ijin ke Pengadilan Agama. Tetapi apabila pelaku tetap bersikeras untuk dilakukan pernikahan pihak KUA tidak bisa menolaknya karena disamping dalam sumber hukum al-Qur'an dan al-Hadist tidak ada teks yang mengaturnya. Oleh karena itu pihak KUA menyasiasi dengan adanya surat pernyataan.

Keputusan KUA Tlogowungu tentang pelaksanaan perkawinan suami dalam iddah dengan mengantisipasi terjadinya rujuk menggunakan surat pernyataan bagi yang mau diberitahu, penulis melihat sudah benar tetapi kurang adanya ketegasan dari pihak KUA. Memang benar semua untuk alasanantisipasi tetapi mestinya KUA dapat menetapkan kebijakan dalam memecahkan suatu masalah, seperti masalah tersebut dengan lebih melihat pada dampak yang timbul apabila tetap dilakukan perkawinan.

Mengenai batal demi hukum, sepengetahuan penulis batal demi hukum itu digunakan pada praktek hukum acara perdata yang mengarah pada pelakunya.

Jika menikah lebih jauh seharusnya dapat dilihat bahwa banyak yang harus dipertimbangkan oleh pihak suami untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Karena di samping akan menyakiti mantan isteri juga menyakiti keluarga dari pihak mantan isteri, apalagi jika dari perkawinan tadi sudah mendapatkan seorang anak. Tentunya akan menyakiti anak tersebut.

Dalam perpisahan antara suami isteri penulis melihat ada dampak yang ditimbulkan di antaranya ialah hubungan yang kurang baik antara mantan suami dan mantan isterinya, keluarga dari dua belah pihak, terutama pada anak hasil perkawinan mereka.

Semestinya hubungan baik harus tetap terjaga, meskipun hubungan perkawinan mereka telah putus. Dengan peristiwa pernikahan mantan suaminya itu membuat sakit hati mantan isterinya karena walau bagaimana pun dia masih dalam ikatan perkawinan. Sementara isteri dalam iddahnya tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, begitu juga dengan suami seharusnya tidak semudah itu menyakiti mantan isterinya yang pernah hidup bersama.

Belum lagi dengan keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, keluarga yang disatukan dengan latar belakang yang berbeda, tiba-tiba harus mendengar kabar bahwa mantan suami tersebut telah menikah lagi dengan orang lain. Otomatis keluarga yang dahulu baik menjadi ikut sakit hati karena perbuatan suami tersebut. Jika laki-laki tersebut tidak menghormati mantan isterinya berarti ia juga tidak menghormati keluarganya.

Dampak dari peristiwa tersebut juga sampai pada anak dari hasil pernikahan mereka. Anak akan menjadi kurang kasih sayang karena bagaimana pun seorang anak membutuhkan figur seorang ibu dan bapak, yang seharusnya membimbingnya sampai menjadi seorang anak yang dewasa. Jika seorang anak kurang akan kasih sayang orang tuanya dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Orang tua sangat diperlukan untuk mendampingi anak menjadi pribadi dewasa yang baik, sifat anak juga terbentuk dari keluarga. Jika anak dibiarkan tidak terurus maka akan membentuk sifat dan pola pikir anak yang kurang baik.

Mengenai Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga masalah poligami dalam iddah isteri. Menurut penulis merupakan hukum positif melihat pengertian Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas, bukan saja yang sedang berlaku sekarang melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Hukum positif dibagi menjadi hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum positif tertulis dibedakan antara hukum positif tertulis yang berlaku umum dan hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif yang berlaku umum terdiri dari

peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan termasuk didalamnya yakni surat edaran, juklak, juknis.<sup>16</sup>

Surat Edaran tersebut merupakan hukum positif tertulis yang berlaku umum dan masih berlaku karena menurut aturan peralihan pasal II diatas, peraturan yang ada masih berlaku selama belum ada perubahan atau pencabutan.

Sedangkan keefektifitasan suatu kaidah hukum atau peraturan di kembalikan pada empat faktor yakni kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkan atau penerap hukum, sarana yang dapat membantu, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan.

Kaidah hukum berfungsi apabila kaidah berlaku secara yuridis atau atas dasar yang telah ditetapkan, sosiologis atau dapat dipaksakan dan filosofis sesuai dengan cita hukum. Jika dilihat Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga masalah poligami dalam iddah isteri sudah memenuhi kriteria sebagai aturan yang berlaku, kecuali dari segi sosiologis. Di masyarakat Tlogowungu pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan dalam iddah dan KUA tidak bisa memaksa untuk tidak menikah dengan pemahaman KUA tentang Surat Edaran tersebut sebagaimana diatas.

Mengenai penegak hukum dari strata atas, menengah dan bawah dalam melaksanakan tugas penerapan hukum seyogianya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang

---

<sup>16</sup> Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (suatu kajian teoritik), Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 1-15.

lingkup tugasnya. Pejabat KUA Tlogowungu tidak pernah melihat dan tidak memiliki Surat Edaran tersebut.

Sarana juga sangat penting untuk mengefektifitaskan suatu aturan tertentu. Sarana tersebut diantaranya sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya kendaraan dan alat komunikasi. sementara Alat-alat atau sarana fisik di KUA Tlogowungu telah memenuhi syarat.

Warga masyarakat yang dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau derajat kepatuhan terhadap hukum.<sup>17</sup> Dalam hal ini, pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui aturan tersebut apalagi untuk mematuhinya, melihat KUA yang berwenang dalam hal menikahkan suami yang masih dalam iddah tidak memiliki pedoman peraturan tersebut.

Melihat pada kenyataannya Surat Edaran belum memenuhi persyaratan sebagaimana di atas. Penulis menyimpulkan bahwa Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga masalah poligami dalam iddah isteri belum atau tidak efektif jika diterapkan di KUA Tlogowungu.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 94-96.